



LAPORAN AKTUALISASI

PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP HASIL EVALUASI PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG DI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG MELALUI PEMBUATAN MEKANISME PERMINTAAN EKSTERNAL

Disusun oleh:

Nama : Rum Irbah Tsabita, S. H.
NIP : 199909142022022001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-undangan Legislatif
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IX
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

**PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP HASIL
EVALUASI PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG DI PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG MELALUI PEMBUATAN MEKANISME
PERMINTAAN EKSTERNAL**

Disusun oleh:


**Nama : Rum Irbah Tsabita, S. H.
NIP : 199909142022022001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-undangan
Legislatif
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI**

Peserta Diklat,


(Rum Irbah Tsabita, S.H.)

NIP. 199909142022022001

Mentor,


(Antonius Sam Turnip, S. H.)

NIP. 199304052019031001

Coach,


(Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.)

NIP. 199105242018011001

KATA PENGANTAR


Bahwa atas puja dan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan aktualisasi dengan baik dan tepat waktu. Laporan aktualisasi yang dibuat berisikan rumusan isu dan inisiatif kegiatan yang akan diterapkan di Pusat Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Keahlian.

Penulis sadar bahwa dalam melakukan Laporan aktualisasi tidak dimungkinkan terdapat hambatan serta terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta nasehat dari beberapa pihak selama proses penyusunan rancangan aktualisasi ini. Sebagai bentuk apresiasi, penulisan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. selaku penguji;
2. Ibu Dra. Tanti Sumartini, M. Si. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang telah memberikan masukan, arahan, serta bimbingan atas penulisan aktualisasi ini;
3. Bapak Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M. selaku coach yang telah memberikan pengarahan pada agenda aktualisasi ini;
4. Bapak Antonius Sam Turnip, S. H. selaku mentor aktualisasi yang memberikan waktu serta tenaga membimbing dan memberikan arahan terhadap pembuatan aktualisasi ini;
5. Para rekan analis di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
6. Kawan-kawan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 2022 terkhusus di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Bang Frans, Kak Ghina, Nadia, dan Riri.

Seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan laporan aktualisasi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terhadap penyusunan laporan aktualisasi, penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga terhadap kritik serta saran sangat diharapkan.

Jakarta, 3 Agustus 2022



Rum Irbah Tsabita, S. H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat.....	10
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN.....	12
A. Visi dan Misi Unit Kerja.....	12
B. Struktur Organisasi.....	12
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	14
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	15
A. Identifikasi Isu	15
A.1 Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang.....	15
A.2 Belum Optimalnya Informasi Kegiatan Unit Puspanlak UU Kepada Publik	17
A.3 Terhambatnya Diskusi Pemantauan Undang-Undang	19
B. Penetapan Isu Prioritas	21
B.1 Teknik Analisis Isu.....	21
B.2 Pemilihan Isu Prioritas.....	21
B.3 Rumusan Isu.....	22
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu.....	23
D. Gagasan Pemecahan Isu.....	25
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	26
A. Rancangan Aktualisasi	26
B. Jadwal Kegiatan.....	37
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	41
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	41
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	45
C. Stackeholder.....	58
D. Perubahan Kondisi Setelah Dilakukan Aktualisasi	59

E. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	60
F. Analis Dampak	61
BAB VI PENUTUP	62
G. KESIMPULAN.....	62
H. SARAN.....	62
Daftar Pustaka.....	63

DAFTAR TABEL

Table 1 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG	21
Table 2 Keterangan Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG	21
Table 3 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....	26
Table 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	13
Gambar 2. 1 Jawaban terhadap usioner aksesibilitas publik terhdap hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang	16
Gambar 2. 2 Menu Galeri Kegiatan Unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	18
Gambar 2. 3 Contoh Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	19
Gambar 2. 4 Penanggung Jawab Narasumber pada Pemantaun Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	20
Gambar 5. 1 Konsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legisltatif	46
Gambar 5. 2 Survei Platform media pengiriman dan penyebarluasan	46
Gambar 5. 3 Menelusuri ketentuan perudang-undagan terkait ukuran/batasan keterbukaan publik.....	48
Gambar 5. 4 Menelusuri mekanisme keamanan platform pengiriman/penyebarluasan e-book	49
Gambar 5. 5 Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi	50
Gambar 5. 6 Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur pemintaan e-book	51
Gambar 5. 7 Evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book.....	51
Gambar 5. 8 Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan e-book kepada Kapus Panlak UU.....	52
Gambar 5. 9 Proses penerbitan Surat Pengumuman	53
Gambar 5. 10 Proses merancang infografis alur mekanisme permintaan e-book	54
Gambar 5. 11 Koordinasi dengan admin website dan media sosial Puspanlak UU	55
Gambar 5. 12 Mengungah Infografis mekanisme alur permintaan e-book.....	56
Gambar 5. 13 Pengumpulan data, bukti, dan dokumen pendukung aktualisasi	57
Gambar 5. 14 Menyusun laporan kegiatan	57
Gambar 5. 15 Finalisasi laporan berkoordinasi dengan metor.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional berkarakter sebagai pelayanan masyarakat salah satu tahapannya adalah melakukan aktualisasi pelatihan dasar Calon PNS. Tahapan aktualisasi ini merupakan bentuk *invisible* dan *visible* atas pembelajaran yang hanya bersifat konseptual. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, tidaklah cukup hanya dengan aktualisasi dapat menghasilkan karya yang sempurna, diperlukan langkah-langkah nyata yang dilengkapi dimensi afektif atau kepekaan dan kepedulian atas permasalahan yang terjadi, baik yang ditemukan dari kinerja individu, unit kerja, dan/atau, organisasi.

Berbagai tantangan yang kedepan akan semakin beragam, hal ini menjadikan pentingnya kesiapan aparatur sipil negara dalam memecahkan persoalan tersebut. Dorongan untuk bekerja secara profesional serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS. Selain dari pada itu, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari suatu negara ke negara lain, globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional harus dapat diikuti oleh birokrasi kita dengan baik jika kita ingin dapat memenangkan persaingan tersebut.¹

Keterbukaan informasi tentunya menjadi peran penting untuk berkembang dan beradaptasi dari teknologi, tidak terkecuali atas informasi analisis dan evaluasi undang-undang yang dibutuhkan oleh publik. Soal akses mendapatkan informasi memang terpecahkan dengan adanya teknologi, namun akses ini tidak sekedar soal keahlian mencari atau menyebarkan informasi tetapi juga terkait aspek etika, dimana kita memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan informasi. Tanggung jawab ini harus berdasar pada nilai respek atau penghargaan terhadap harkat-martabat manusia dan hak asasi manusia.² Sehingga diperlukan kebijakan

¹ Fatimah, Elly, Irawati, Erna. *Modul: Manajemen ASN*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021), hlm.1

² Amelia, Rizki. *Modul: SMART ASN*, (Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara, 2021), hlm. 43

yang tepat atas mekanisme keterbukaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang yang dimaksud.

Penerapan nilai dasar ASN juga diamalkan dalam program aktualisasi ini, yang cenderung dengan nilai berorientasi pada pelayanan. Sebagaimana Pasal 4 dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa asas-asas pelayanan public yaitu: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sehingga dapat diketahui pentingnya pelayanan publik khususnya pada konteks ASN, yaitu: penyelenggara pelayanan public yaitu ASN/Birokrasi, sektor privat, dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan.³ Oleh karena itu aktualisasi menjadi penting sebagai pembelajaran dasar dari penerapan nilai ASN.

Terhadap pembelajaran Agenda I, II, dan III yang telah dilakukan maka aktualisasi menjadi kendaraan untuk menganalisis dan meneliti isu yang menjadi hambatan di dalam masyarakat serta unit kerja yang selanjutnya diperlukan alternatif penyelesaiannya. Penting adanya alternatif penyelesaian terhadap isu yaitu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang sehingga wujud dari pelaksanaan *core values* ASN yang mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Kemudahan akses digital yang ada pada setiap gengaman individu dimanfaatkan dengan kecangihan teknologi sehingga diperoleh kecepatan dan kemudahan akses informasi yang sejalan dengan pembelajaran pada Agenda III SMART ASN. Dengan demikian, Penulis memilih untuk membuat aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Layanan Informasi Publik Terhadap Hasil Evaluasi Pemantauan Undang-Undang Di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Pembuatan Mekanisme Permintaan Eksternal”.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

³ Aditya Mardin. Andi, *Modul: Berorientasi Pelayanan*; (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021) hlm. 15

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 91/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan aktualiasi ini adalah:

- a. Mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai dasar bela negara, BerAKHLAK, Manajemen dan SMART ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara, BerAKHLAK, Manajemen dan SMART ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Manfaat

Manfaat dari Aktualisasi ini adalah:

- a. Penulis dapat menginternalisasikan, menerapkan, mengaktualisasikan, dan menjadikan kebiasaan untuk meningkatkan kompetensi pribadi serta kontribusi kepada unit kerja;

- b. Penulis dapat memberikan berubahan yang positif terhadap unit Pusat Pemantaun Pelaksanaan Undang-Undang.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki visi yaitu terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang professional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

Demi mewujudkan visi tersebut maka unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki misi, sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang professional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang professional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang professional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi


Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu dari lembaga negara yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan instansi yang mendukung DPR RI dari dukungan administarasi, persidangan, dan keahlian. Salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal DPR RI adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang mempunyai tugas mendukung kelancaran atas pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Bahwa hal ini termaktubkan di dalam Pasal 302 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (“Persekjen 24/2021”). Adapun berdasarkan Pasal 303 Persekjen 24/2021, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan penjamuan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- d. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- e. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- g. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Berdasarkan Pasal 304 Persekjen 24/2021 tentang Perubahan atas Persekjen 6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi sebagaimana terdapat dalam lampiran Persekjen 24/2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Permenpan 42/2020), bahwa tugas jabatan fungsional analis pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Kemudian unsur kegiatan dari tugas jabatan fungsional analis pemantauan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. Penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
- d. Penyusunan *database* peraturan perundang-undang.

Pada pelaksanaan tugas pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan memiliki turunan tugas meliputi persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan. Sedangkan turunan pelaksanaan tugas dari pokok penanganan perkara uji materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 meliputi persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang serta penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang. Turunan tugas atas pokok analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi meliputi penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi. Kemudian turunan tugas atas tugas pokok penyusunan *database* peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan data peraturan perundang-undangan dan penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan paska putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu


Laporan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu atau permasalahan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai analis pemantau peraturan perundang-undangan legislatif pada Badan Keahlian DPR RI, yaitu Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Isu yang diangkat bersumber dari individu, unit kerja, maupun organisasi. Isu-isu atau permasalahan yang menjadi gagasan inovasi pada aktualisasi ini yaitu dengan berpandangan terhadap pembelajaran Agenda I, Agenda II, dan Agenda III pembelajaran LATsar CPNS Angkata IX Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI.

A.1 Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang

Sebagai bentuk keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat yaitu cepat dan terpercaya. Kecepatan yang dicita-citakan sudah sangat terbantu dengan kehadiran website sebagai *platform*, akan tetapi masih dirasakan bahwa kemudahan tersebut belum menjamin ketersediaan hasil pemantauan undang-undang dapat diperoleh dengan komprehensif. Sebagaimana perwujudan hasil kajian analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang selama ini yang diungah pada laman <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian> dilakukan melalui, yaitu: Infografis Undang-Undang, PPT Kajian dan Evaluasi Undang-Undang, dan Kajian Akademik Undang-Undang yang dipantau. Informasi tersebut sudah cukup membantu untuk memahami kondisi atas implementasi suatu undang-undang secara ringkas akan tetapi bagi kalangan akademisi dan stekholder yang memiliki keterkaitan erat untuk melakukan suatu inovasi atau riset dan penelitian maka diperlukan referensi yang lebih luas serta kajian yang lebih mendalam. Hal ini dapat saya buktikan dengan memberikan kuisioner atas aksesibilitas publik terhadap hasil evaluasi pemantauan undang-undang yang menunjukkan 75% responden mengalami kesulitan memperoleh data dukungan hasil pemantauan undang-undang dan 87,5% responden tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh hasil pemantauan undang-undang, responden yang mengisi kuisioner merupakan

kalagan akademisi baik dosen ataupun mahasiswa serta pidak-pihak yang mayoritas berlatar belakang Pendidikan hukum.

Gambar 2. 1 Jawaban terhadap usioner aksesibilitas publik terhadap hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang



Saat ini buku lengkap atas kajian analisis dan evaluasi undang-undang hanya dapat diakses oleh internal DPR RI, hal ini dikarenakan kekhawatiran atas penyalahgunaan data ataupun ketakutan apabila data yang dibuat dengan penelitian empiris diubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terhadap penggunaan hasil pemantauan undang-undang yang digunakan sebagai referensi dan sumber utama penelitian atau riset diharapkan muncul inovasi dan alternatif gagasan yang dapat digunakan pada pembaharuan atau perubahan undang-undang yang jelas bermanfaat bagi kemajuan bidang hukum perundangan-undangan bahkan sampai kepada mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh sebab itu apabila belum terdapat kemudahan akses untuk memperoleh data hasil analisis dan evaluasi undang-undang oleh para akademisi serta peneliti dikhawatirkan tidak ada inovasi serta perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan dari kemudahan akses untuk memperoleh data hasil analisis dan evaluasi oleh masyarakat ini sejalan dengan upaya keterbukaan serta akuntabilitas unit atas amanat fungsi dan tugas berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 303 Persekjen No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perlu dipahami bahwa para analis perlu untuk dapat saling bergotong royong membantu

dan mendukung koordinasi pihak masyarakat untuk memperoleh data hasil analisis dan evaluasi undang-undang, disamping itu diperlukan standar mekanisme permintaan data hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dimengirimkan surat kepada kepala pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang kemudian tembusan kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang serta sekretariat alat kelengkapan dewan (AKD) selaku bidang undang-undang yang dipantau dan file yang dimintakan hanya dapat dikirimkan oleh email unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga akses publik terhadap informasi mudah serta aman disisi lain hasil tugas para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dapat bermanfaat.


Permasalahan ini nantinya akan mengandalkan pengimplementasian dari Agenda III yaitu terkait dengan SMART ASN, dimana saran teknologi informasi dipergunakan untuk meningkatkan kinerja serta *output* pelaksanaan tugas dan fungsi unit Puspanlak UU. SMART ASN yang salah satu kegiatannya yaitu implementasi dan implikasi literasi digital akan teraplikasikan dalam penggunaan media sosial, akun e-mail unit Puspanlak, serta website sebagai database dari hasil pemantauan undang-undang. Sehingga PNS pada unit Puspanlak UU mampu mengimplementasikan materi literasi digital pada kehidupan sehari-hari serta membangun sikap dan prilaku yang seuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia digital.

A.2 Belum Optimalnya Informasi Kegiatan Unit Puspanlak UU Kepada Publik

Fungsi dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 302 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (“Persekjen 24/2021”) untuk melaksanakan fungsi dimaksud serta mewujudkan visi Puspanlak UU tentu terdapat agenda-agenda yang telah disusun.

Sebagai bukti pelaksanaan agenda berjalan sesuai rencana tentu di perlukan media sebagai evidence, lebih dari itu maksud dari dokumentasi juga sebagai bentuk keterbukaan dan tolak ukur perkembangan dari suatu organisasi. Informasi kegiatan unit yang dimaksud adalah info agenda unit sebagaimana para analis pemantauan pelaksanaan undang-undang memiliki 4 tugas pokok sesuai Permenpan 42/2020 yang dapat diinformasikan kepada publik. Hal ini dapat dilihat bahwa pada laman website publikasi agenda sebatas pada galeri foto dan informasi kalimat contoh “Pemantauan Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”.

Gambar 2. 2 Menu Galeri Kegiatan Unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Permasalahan ini dipandang dapat memberikan dampak atas kurangnya daya tarik masyarakat terhadap unit Pupanlak UU, tentu hal ini dapat membuat masyarakat semakin apatis terhadap isu pemantaun undang-undang, baik dari implementasi undang-undang, peraturan pelaksana atas turunan undang-undang, dan perubahan norma undang-undang akibat putusan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi. Diperlukan upaya perbaikan publikasi atas agenda kegiatan Puspanlak UU baik dengan mengembangkan *platform* publikasi melalui media sosial bekerjasama dengan unit publikasi di Setjen DPR RI seperti bagian media cetak dan media sosial, maupun pelatihan untuk membuat design menarik dan

informatif. Selain itu, berikut contoh dari bentuk info kegiatan yang dikemas dalam bentuk seperti objek dibawah ini.

Gambar 2. 3 Contoh Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan



Konsistensi para analis juga dibutuhkan sehingga dokumen yang diunggah aktual dan memikat masyarakat turut berkontribusi dan ikut mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU. Permasalahan ini akan erat berkaitan dengan berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, manajemen ASN, serta SMART ASN.

A.3 Terhambatnya Diskusi Pemantauan Undang-Undang

Terdapat proses dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang biasa dilakukan oleh unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diantaranya: Pembentukan tim kecil serta anggota, proses inventarisasi isu dari undang-undang yang akan dipantau, menginventaris narasumber/ stakeholder pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang dipantau, melakukan diskusi dengan narasumber pusat, melaksanakan diskusi dengan narasumber di 3 daerah di Indonesia, tim kecil mengolah hasil diskusi untuk mengambil hasil dari pemantauan undang-undang dengan wujud output sebagai beriku: Buku kajian analisis dan evaluasi undang-undang, Infografis undang-undang, PPT Kajian dan evaluasi undang-undang, dan kajian akademik undang-

undang yang dipantau. Rangkaian proses pemantauan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada komunikasi yang baik khususnya kepada narasumber atau stakeholder sebagai pelaku dari pelaksana undang-undang yang dipantau, sehingga di perlukan kontak serta data untuk para analis dapat terhubung dan memperoleh data kajian dari implementasi suatu undang-undang. Namun, hingga saat ini para analis di pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang masing mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak-pihak stockholder tersebut dikarenakan tidak adanya *database* stakeholder oleh sebab itu analis terbiasa memulai komunikasi dari call center lembaga/instansi atau website lembaga/instansi sehingga menyebabkan tidak efektif dan efisien waktu. Berikut fakta atas data kontak narasumber yang tergolong belum terisi akibat tidak diketahuinya kontak person atau narahubung.

Gambar 2. 4 Penanggung Jawab Narasumber pada Pemantaun Undang-Undang Jaminan Produk Halal

PJ NARASUMBER PUSAT UU 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL				
NO.	Narasumber	Hari	Info Kontak	PJ
1.	Akademisi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (Mutia)	Rabu, 20 Juli 2022 09.30 WIB	081213864816 (Ibu Mutia)	Rizki
2.	Lembaga Penjaminan Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI)	Rabu, 20 Juli 2022 13.30 WIB		Tata/Ghina Catatan: Tata narahubung, Ghina bukan matricks dan narahubung
3.	BPIPH	Kamis, 21 Juli 2022 09.30 WIB		Rizki
4.	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik Deputi Bidang Penjaminan Obat, Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik (BPOM)	Kamis, 21 Juli 2022 13.30 WIB		Tata/Ghina Catatan: Tata narahubung, Ghina bukan matricks dan narahubung
5.	Lembaga Penjaminan Halal (LPH) Muhammadiyah	Jumat, 22 Juli 2022 09.00 WIB		Yusuf
6.	Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)	Jumat, 22 Juli 2022 14.00 WIB		Yusuf Hariyanto
7.	Direktorat Eksportasi dan Impor (Kementerian Perdagangan)	Senin, 25 Juli 2022 09.30 WIB		Tata: Narahubung Puri Ade: Naras: Ghina: Matricks
8.	BPIP	Senin, 25 Juli 2022 13.30 WIB		Hariyanto

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kendala komunikasi tersebut telah mempengaruhi terhambatnya diskusi pemantauan undang-undang yang berdampak pada pelaksanaan tugas pokok sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Permenpan 42/2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif. Diperlukan solusi yang dapat mempermudah proses komunikasi dengan pembangunan sistem database kontak narasumber, disamping itu kerjasama para analis untuk melengkapai data kontak instansi/lembaga yang tentu akan memajukan dan memberikan kontribusi kelancaran tugas dan fungsi unit, lebih dari pada itu database yang dibuat dapat dijadikan rujukan bagi para pejabat fungsional ataupun administrasi di lingkungan

DPR RI, sehingga nilai ASN untuk saling berkolaboratif dapat terimplementasikan. Penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada seperti Cloud DPR RI dapat digunakan sebagai *platform* penyimpanan dengan demikian optimalnya sarana digital ini sangat mengimplementasikan SMART ASN yang masuk kedalam pembelajaran LATSAR CPNS pada Agenda III.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Berdasarkan atas pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan, diperlukan proses analisis isu untuk menentukan isu yang menjadi prioritas untuk dicari alternatif pemecahan masalah oleh penulis. Penulis menggunakan Teknik tapisan isu USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), dimana *Urgency* adalah seberapa serius isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. *Seriousness* adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan *Growth* adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pada Teknik analisis tapisan isu meliputi sangat USG dan tidak sangat USG.

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Table 1 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Prioritas
		U	S	G		
1	Isu Ke-1 Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang	4	5	3	12	I
2	Isu Ke-2 Tidak Optimalnya Informasi Kegiatan Unit Puspanlak UU Kepada Publik	3	3	2	8	III
3	Isu Ke- 3 Terhambatnya Diskusi Pemantauan Undang-Undang	4	3	2	9	II

Table 2 Keterangan Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

	Skor	Kategori	Indikator

Urgency	5	Sangat <i>Urgent</i>	Harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan
	4	<i>Urgent</i>	Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan
	3	Cukup <i>Urgent</i>	Harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan
	2	Kurang <i>Urgent</i>	Harus diselesaikan dalam waktu 9 bulan
	1	Tidak <i>Urgent</i>	Harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan
Seriousness	5	Sangat Serius	Dampak terhadap Masyarakat
	4	Serius	Dampak terhadap Instansi
	3	Cukup Serius	Dampak terhadap Biro
	2	Kurang Serius	Dampak terhadap Unit Kerja
	1	Tidak Serius	Tidak berdampak terhadap apapun
Growth	5	Sangat Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir
	4	Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir
	3	Cukup Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
	2	Kurang Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
	1	Tidak Berkembang	Ada peningkatan lebih dari 1 bulan terakhir

B.3 Rumusan Isu

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas pasti terdapat resiko juga hambatan yang akan ditemui pada suatu organisasi bahkan pada setiap

individu. Permasalahan tersebut juga saat ini terjadi pada unit Puspanalak UU. Hasil pemantauan undang-undang tidak dapat digunakan secara optimal oleh publik merupakan salah satunya. Setelah mengamati dan menganalisis terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu yaitu: kurangnya dorongan keterlibatan para penangungjawab undang-undang yang dipantau, ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme permintaan data kepada Puspanlak UU, dan juga tidak adanya mekanisme permintaan dari pihak *eksternal* yang disediakan oleh Puspanlak UU itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penyelesaian masalah difokuskan kepada unit internal terlebih dahulu yaitu Puspanlak UU, dimana pembuatan mekanisme alur permintaan data oleh pihak *eksternal* terhadap hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang dapat mempermudah akses publik untuk memperoleh informasi. Sehingga, berdasarkan rumusan isu sebagaimana telah dilakukan pemilihan berdasarkan teknik USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah “Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang”

C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Terhadap penyebab dari permasalahan yang terjadi penulis menggunakan teknik analisis isu mind map. Teknik tersebut mengakomodir analisis isu dengan cara menguraikan isu utama menjadi bagian isu-isu yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran konkret terkait pemecahan masalah sehingga didapatkan temuan langkah-langkah penyelesaian yang efektif dan efisien. Berikut digambarkan analisis isu menggunakan teknik *mind mapping*:

Gambar 1 Analisis Isu dengan Teknik Mind Mapping



1. Sistem

Permasalahan yang dikategorikan pada sistem yaitu saat ini di Puspanlak UU belum terdapat pengawasan atas publikasi dari dokumen hasil pemantauan undang-undang akibatnya keterbukaan informasi dari hasil pemantauan undang-undang menjadi kurang optimal tentu hal ini juga memberikan dampak negatif kepada unit secara tidak langsung, kemudian belum ada informasi terkait mekanisme permohonan dokumen pemantauan undang-undang yang mengakibatkan masyarakat kesulitan ingin mengakses data sedangan yang tersedia secara online hanya data ringkasan, oleh karenanya lokasi tempat penyimpanan digital yang diakomodir oleh *website* terbatas pada ringkasan hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang.

2. Sarana & Prasarana

Pada hasil pemantauan undang-undang belum dapat digunakan secara optimal oleh publik yang disebabkan sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu karena terbiasanya akun pribadi digunakan untuk mengirimkan hasil pemantauan sehingga belum dapat terukur jumlah permintaan data serta terjamin keamanan dari pihak yang memberikan maupun yang meminta, hal ini dapat berpotensi disalahgunakannya data hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang. Selain itu, terdapat kurang pengoptimalan penggunaan email unit resmi Puspanlak UU terhadap pengiriman dokumen pemantauan undang-undang, hal ini dikarenakan email terbiasa hanya sebagai tempat para analis pemantauan perundang-undangan legislatif melaporkan atau menyimpan bahan hasil pemantauan yang diperoleh dari diskusi para *stekholder*.

3. Manusia

Permasalahan yang diakibatkan oleh faktor manusia dalam hal ini yaitu ketidaktahanuan masyarakat atas mekanisme permintaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang, kemudian ketakuan akan penyalahgunaan dokumen pemantauan undang-undang, dan tidak adanya yang menginisiasi pengamanan terhadap arsip hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang.

4. Lingkungan

Penyebab dari faktor lingkungan yaitu terdapatnya referensi pemantauan undang-undang yang diinisiasi lembaga lain sehingga masyarakat akan merasa lebih mudah untuk mengakses. Selain itu, kurangnya dorongan

keterlibatan penanggungjawab atas undang-undang yang telah dipantau, dibutuhkan sosialisasi yang lingkup kepesertaan lebih luas dan menjangkau para peneliti serta kalangan akademisi sehingga atas hasil analisis dan evaluasi undang-undang menjadi lebih komprehensif dan bermakna luas.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Ide untuk menemukan solusi atas pemecahan isu yang telah dibahas yaitu membuat mekanisme terkait permintaan pihak eksternal DPR RI terhadap hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, baik dari kalangan akademis maupun stekholder yang berkaitan dengan undang-undang yang dipantau. Pembentuk dari pedoman alur mekanisme yang akan dibuat berupa surat pengumuman dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang melampirkan alur mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang. Setelah mekanisme pembuatan alur permintaan oleh pihak eksternal dibuat akan disosialisasikan melalui media sosial unit Puspanlak UU. Rekomendasi ini juga sejalan dengan Agenda III terkait SMART ASN yang fokus dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja serta optimalisasi sarana yang berbasis teknologi yaitu website, media sosial, serta e-mail unit sebagai media publikasi. Sehingga, dengan adanya alur mekanisme permintaan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi disamping itu kemanan yang akan lebih terjamin dengan terukurnya dan diketahuinya jumlah, siapa, dan dengan tujuan apa penggunaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dimintakan.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Identifikasi Isu	:	1.Kurangnya pemahaman unit kerja mengenai keterbukaan informasi publik; 2.Belum ada mekanisme permintaan data hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang yang jelas; 3.Belum adanya sosialisasi terkait mekanisme permintaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.
Isu yang Diangkat	:	Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang
Gagasan Pemecahan Isu	:	Pembuatan Mekanisme Alur Permintaan Pihak Eksternal atas E-Book Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Table 3 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Penentuan mekanisme pembuatan alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi undang-undang	Berkonsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan	1. Laporan atas perolehan informasi data/dokumen yang dapat dijadikan bahan rancangan	Nilai Dasar ASN: Akuntabel Melaksanakan pemilihan terkait <i>platform</i> yang akan digunakan sebagai media pengiriman/penyebarluas	Mendorong untuk terwujudnya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang professional, hal ini	Berorientasi Pelayanan, dikuatkan dengan proaktifnya masyarakat untuk memanfaatkan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oleh pihak eksternal.	<p>legislatif, koordinator pemantauan undang-undang, dan Kapus Panlak UU.</p> <p>Survei <i>platform</i> yang akan digunakan sebagai media pengiriman dan penyebarluasan.</p>	<p>mekanisme alur dari konsultasi</p> <p>2. Laporan atas perolehan informasi data/dokumen yang dapat dijadikan bahan rancangan mekanisme alur dari survei <i>platform</i>;</p> <p>3. Dokumentasi gambar kegiatan konsultasi.</p>	<p>an dengan bertanggung jawab dan cermat</p> <p>Kompeten Melaksanakan koordinasi dan survei dengan tujuan memberikan yang terbaik dan menjawab tantangan dari permasalahan</p> <p>Harmonis Koordinasi dengan Kapus serta para analis untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Adaptif Rencana dalam upaya memberikan inovasi dan mengembangkan sarana pada unit kerja</p> <p>Kolaboratif</p>	<p>ditandai inisiasi untuk membuka aksesibilitas publik atas hasil pemantauan undang-undang;</p> <p>Pada kegiatan ini kontribusi sejalan dengan upaya akuntabel atas kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Hasil dukungan keahlian yang dilakukan atas pemantauan undang-undang yang semakin optimal sehingga rakyat yang membutuhkan data pemantauan menjadi terpenuhi;</p>	<p>hasil kerja unit Puspanlak.</p> <p>Akuntabel, menguatkan tanggung jawab dari Puspanlak UU terhadap tugas pemantauan undang-undang.</p> <p>Kompeten, keterbukaan atas hasil pemantauan membantu para analis untuk terus belajar terlebih adanya masukan dari pihak luar.</p> <p>Harmonis, terhadap pemberian hasil</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>Koordinasi juga waktu untuk saling memberikan kesempatan kepada para analis untuk berkontribusi, serta menggerakan pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada unit kerja</p> <p>SMART ASN</p> <p>Survei penggunaan <i>platform</i> pengiriman hasil analisis dan evaluasi undang-undang tersebut mengandalkan mesin pencarian informasiserta pemilihan data.</p>	<p>Sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan mendorong masyarakat proaktif memberikan balasan atas hasil pemantauan undang-undang sehingga mendorong masukan kembali data implementasi pemantauan yang harus direkap oleh analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif;</p> <p>Jangka Panjang atas laporan dari program aktualisasi ini akan meningkatkan dukungan keahlian utamanya pemantauan dan pelaksanaan undang-undang.</p>	<p>pemantauan maka secara tidak langsung menolong orang lain yang membutuhkan disamping dapat memberikan solusi atas persoalan yang terjadi.</p> <p>Loyal, hasil pemantauan undang-undang yang diberikan tetap menjaga rahasia negara.</p>
2.	Perancangan mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan	Menelusuri ketentuan perundang-undangan terkait ukuran/batasan keterbukaan publik.	1. Catatan atas analisis telusuran ketentuan perundang-undangan terkait	<p>Nilai Dasar ASN:</p> <p>Berorientasi Pelayanan</p> <p>Mengerjakan rancangan mekanisme dengan memahami kebutuhan masyarakat, serta cekatan dan solutif.</p>		<p>Adaptif, kemudahan akses dengan sarana digital ini yang merupakan</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<p>undang-undang oleh pihak eksternal.</p> <p>Menelusuri alur mekanisme keamanan <i>platform</i> untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.</p> <p>Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.</p>	<p>Menelusuri alur mekanisme keamanan <i>platform</i> untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.</p>	<p>ukuran/batasan keterbukaan publik;</p> <p>2. Catatan atas informasi keamanan <i>platform</i> yang digunakan untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;</p> <p>3. Draf konsep mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan</p>	<p>Akuntabel Rancangan yang dibuat tidak boleh membuka peluang ketidak jujuran, ketidak cermatan dan harus efektif dan efisien.</p> <p>Kompeten Rancangan yang dibuat merupakan kegiatan tugas dengan kualitas yang terbaik.</p> <p>Adaptif Rancangan mekanisme alur diupayakan untuk berjalan menyesuaikan perkembangan.</p> <p>Loyal Upaya keterbukaan dengan mekanisme alur permintaan dari pihak</p>		<p>bentuk proaktif serta penyesuaian dengan kebutuhan saat ini.</p> <p>Kolaboratif, diterimanya hasil pemantauan undang-undang oleh publik tentu membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<p>evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;</p> <p>4. Dokumentasi gambar kegiatan penelusuran keamanan <i>platform</i> untuk mengirim/ menyebarluaskan hasil pemantauan undang-undang.</p>	<p>eksternal tetap berpengangan dengan ketentuan perundangan dengan mengutamakan menjaga rahasia jabatan dan negara.</p>		
3.	Finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan	Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi	<p>1. Catatan hasil konsultasi draf alur permintaan dengan koordinator</p>	<p>Nilai Dasar ASN: Akuntabel Pelaksanaan finalisasi dengan <i>output</i> surat edaran yang diterbitkan oleh Kapus Panlak UU</p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<p>pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.</p> <p>Melakukan evaluasi draf mekanisme alur permintaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang.</p> <p>Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan</p>	<p>pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU;</p> <p>2. Daftar catatan perbaikan draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;</p> <p>3. Hasil perbaikan draf alur mekanisme;</p> <p>4. Surat Pengumuman Kapus Panlak UU tentang</p>	<p>pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU;</p> <p>2. Daftar catatan perbaikan draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;</p> <p>3. Hasil perbaikan draf alur mekanisme;</p> <p>4. Surat Pengumuman Kapus Panlak UU tentang</p>	<p>merupakan bentuk kewenangan dari jabatan yang dimiliki.</p> <p>Harmonis pada proses ini dilakukan evaluasi yang mana bentuk untuk membangun lingkungan kerja yang lebih baik.</p> <p>Kolaboratif Pemberian kesempatan pada proses evaluasi untuk menyempurnakan kembali mekanisme alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang.</p> <p>SMART ASN Setelah diterbitkan surat edan maka terjadi revolusi perpindahan dokumen</p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.</p> <p>Penerbitan Surat Pengumuman Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.</p>	<p>mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;</p> <p>5. Dokumentasi gambar kegiatan finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.</p>	<p>hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang melalui dunia digital.</p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.	Merancang Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang akan diunggah.	1. Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;	Nilai Dasar ASN: Berorientasi Pelayanan Sosialisasi penyebaran mekanisme permintaan sudah ditujukan untuk memberikan akses kemudahan kepada publik/stakeholder atas hasil pemantauan undang-undang.		
		Berkoordinasi dengan admin website Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.	2. Catatan hasil koordinasi dengan admin website dan sosial media milik Puspanlak UU;	Akuntabel Bentuk transparansi serta kejujuran atas hasil pemantauan undang-undang secara bertanggung jawab.		
		Mengunggah Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan	3. Dokumentasi bukti unggahan dari website dan media sosial milik Puspanlak UU.	Kompeten Ketika publik mendapatkan hasil pemantauan undang-undang maka secara langsung membantu		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		pelaksanaan undang-undang pada laman website dan sosial media Puspanlak UU		<p>pihak lain yang membutuhkan kajian dimaksud untuk belajar.</p> <p>Kolaboratif Pemberian kesempatan kepada publik atas hasil pemantauan undang-undang akan mempersuasi pihak-pihak untuk berkontribusi dalam proses legislasi nasional.</p> <p>SMART ASN Dunia digital merupakan ruang tanpa batas sehingga akses penyebarluasan alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang menjadi lebih efektif.</p>		
5.	Melakukan laporan hasil	Pengumpulan data, bukti, serta	1. Kompilasi bukti kegiatan	Nilai Dasar ASN: Berorientasi Pelayanan		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	kegiatan aktualisasi.	dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi. Menyusun laporan kegiatan. Finalisasi laporan dengan berkoordinasi dengan mentor.	laporan aktualisasi yang tertuang dalam lampiran; 2. Laporan aktualisasi; 3. Catatan hasil koordinasi atas finalisasi laporan dengan mentor.	Laporan yang dibuat bisa memancing perbaikan tiada henti dan menjadi sumber referensi. Kompeten Hasil laporan yang telah dibuat diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin belajar dan membuat aktualisasi. Adaptif Aksesibilitas publik atas hasil analisis dan evaluasi undang-undang dengan dimudahkan melalui sarana digital merupakan suatu inovasi. Kolaboratif Laporan yang ditulis diharapkan menjadi		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				bentuk sumber daya untuk kemajuan bersama.		

B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Table 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOKER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Kegiatan Ke-1 Penentuan mekanisme pembuatan alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Berkonsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, koordinator pemanataun undang-undang, dan Kapus Panlak UU.												
	b) Survei <i>platform</i> yang akan digunakan sebagai media pengiriman dan penyebarluasan.												
2.	Kegiatan Ke-2 Perancangan mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Menulusuri ketentuan perundang-undangan terkait ukuran/Batasan keterbukaan publik.												
	b) Menelusuri mekanisme keamanan <i>platform</i> untuk mengirim/menyeb arluaskan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	pelaksanaan undang-undang.												
	c) Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
3.	Kegiatan Ke-3 Finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU.												
	b) Melakukan evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.												
	c) Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan pihak eksternal atas e-												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.												
	d) Penerbitan Surat Pengumuman Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.												
4.	Kegiatan Ke-4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Merancang Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang akan diunggah.												
	b) Berkoordinasi dengan admin website Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.												
	c) Mengunggah Infografis mekanisme alur permintaan e-book												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada laman website dan sosial media Puspanlak UU												
5.	Kegiatan Ke-5 Melakukan laporan hasil kegiatan aktualisasi.												
	a) Pengumpulan data, bukti, serta dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi.												
	b) Menyusun laporan kegiatan.												
	c) Finalisasi laporan dengan berkoordinasi dengan mentor.												

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Kegiatan Ke-1 Penentuan mekanisme pembuatan alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Berkonsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, koordinator pemanataun undang-undang, dan Kapus Panlak UU.												
	b) Survei <i>platform</i> yang akan digunakan sebagai media pengiriman dan penyebarluasan.												
2.	Kegiatan Ke-2 Perancangan mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Menulusuri ketentuan perundang-undangan terkait ukuran/Batasan keterbukaan publik.												
	b) Menelusuri mekanisme keamanan <i>platform</i> untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.												
	c) Menyusun konsep alur permintaan e-												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
3.	Kegiatan Ke-3 Finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.												
	a) Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU.												
	b) Melakukan evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.												
	c) Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	d) Penerbitan Surat Pengumuman Kpus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.												
4.	Kegiatan Ke-4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal												
	a) Merancang Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang akan diunggah.												
	b) Berkoordinasi dengan admin website Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.												
	c) Mengunggah Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada laman website												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	dan sosial media Puspanlak UU												
5.	Kegiatan Ke-5 Melakukan laporan hasil kegiatan aktualisasi.												
	a) Pengumpulan data, bukti, serta dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi.												
	b) Menyusun laporan kegiatan.												
	c) Finalisasi laporan dengan berkoordinasi dengan mentor.												

Pada pelaksanaan agenda aktualisasi yang penulis lakukan terdapat perbedaan waktu pelaksanaan, sebagaimana telah tergambar pada matriks jadwal kegiatan diatas. Pada tahap kegiatan penerbitan surat pegumuman oleh Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang berjalan dengan lebih cepat dari jadwal yang di rencanakan dikarenakan penggunaan e-sign dan sniper. Selain itu untuk tahapan kegiatan merancang infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada pelaksanaannya memakan waktu lebih lama dari pada estimasi pada saat rancangan aktualisasi dibuat. Sebagaimana terdapat kendala yaitu beberapa icon infografis yang berbayar sehingga terdapat *watermark* yang dapat mengurangi estetika daripada infografis dengan demikian diperlukan pencarian yang memakan waktu yang lebih lama untuk mencari icon tanpa *watermark*. Selain itu penambahan gambar barcode yang juga menjadi kendala dikarenakan keterbatasan waktu barcode yang tidak diketahui sebelumnya oleh penulis yang menyebabkan beberapa dokumen terkait permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dibuka, sehingga dilakukan pembuatan ulang barcode yang tidak memiliki keterbatasan waktu akses.

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Aktualisasi ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang dilakukan tentu sejalan dengan mata pelatihan yang selama ini telah diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI.

B.1 Kegiatan 1 Penentuan mekanisme pembuatan alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 2 tahapan kegiatan pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

- a. Akuntabel: Melaksanakan pemilihan terkait platform yang akan digunakan sebagai media pengiriman/penyebarluasan dengan bertanggung jawab dan cermat;
- b. Kompeten: Melaksanakan koordinasi dan survei dengan tujuan memberikan yang terbaik dan menjawab tantangan dari permasalahan;
- c. Harmonis: Koordinasi dengan Kapus serta para analis untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- d. Adaptif: Rencana dalam upaya memberikan inovasi dan mengembangkan sarana pada unit kerja;
- e. Kolaboratif: Koordinasi juga waktu untuk saling memberikan kesempatan kepada para analis untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada unit kerja; dan
- f. SMART ASN: Survei penggunaan platform pengiriman hasil analisis dan evaluasi undang-undang tersebut mengandalkan mesin pencarian informasiserta pemilahan data.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1: Berkonsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, koordinator pemantauan undang-undang, dan Kapus Panlak UU.

Pada tahapan ini penulis banyak bertanya dan mencatat terkait *output* buku hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang merupakan produk triwulan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang umumnya dipilih berdasarkan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI. *Output* dari langkah kegiatan ini berupa catatan yang perlu


diperhatikan serta ditindaklanjuti pada proses tahapan kegiatan selanjutnya. Tahapan kegiatan ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu Berorientasi; Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.



Gambar 5. 1 Konsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2: Survei *platform* yang akan digunakan sebagai media pengiriman dan penyebarluasan.

Survei yang dilakukan dengan memperhatikan mayoritas penggunaan *platform* yang digunakan oleh masyarakat maupun unit kerja, selain itu kemudahan juga menjadi kriteria yang menjadi latar belakang pemilihan *platform* tersebut. *Platform* yang jadi digunakan adalah “Google Mail/ Gmail”, penggunaan Gmail yang relatif lebih sering dan umum digunakan disamping itu penulis juga memperhatikan kemanan serta kelebihan yang disediakan oleh *platform* Gmail tersebut. Keamanan dan kemudahan menjadi pertimbangan yang menjadi keutamaan dalam aktualisasi ini supaya terwujud dukungan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat. Tahapan kegiatan 2 ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.



Gambar 5. 2 Survei Platform media pengiriman dan penyebarluasan

B.2 Kegiatan 2 Perancangan mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 3, 4, dan 5. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

- a. Berorientasi Pelayanan: Mengerjakan rancangan mekanisme dengan memahami kebutuhan masyarakat, serta cekatan dan solutif;
- b. Akuntabel: Rancangan yang dibuat tidak boleh membuka peluang ketidak jujuran, ketidak cermatan dan harus efektif dan efisien;
- c. Kompeten: Rancangan yang dibuat merupakan kegiatan tugas dengan kualitas yang terbaik;
- d. Adaptif: Rancangan mekanisme alur diupayakan untuk berjalan menyesuaikan perkembangan;
- e. Loyal: Upaya keterbukaan dengan mekanisme alur permintaan dari pihak eksternal tetap berpengangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan menjaga rahasia jabatan dan negara; dan
- f. SMART ASN: Sebelum mengirimkan hasil analisis dan evaluasi undang-undang kepada publik perlu memperhatikan kemampuan analis dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menimbang, dan meningkatkan sedaran kemanan digital.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3: Menulusuri ketentuan perundang-undangan terkait ukuran/batasan keterbukaan publik.

Bahwa dilakukannya penelusuran ini dikarenakan selaku ASN yang melakukan fungsi sebagai pelaksana kebijakan maka diperlukan landasan yang jelas dan tepat sebelum melakukan kegiatan. Ketentuan perundang-undagan yang ditelusuri diantaranya Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPR RI. Landasan hukum yang jelas akan menjadikan aktualisasi ini tidak asal dan benar berdampak pada kepuasan layanan masyarakat. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan ini sejalan dengan mata pelatihan sebagai berikut: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.



Gambar 5. 3 Menelusuri ketentuan perudang-undagan terkait ukuran/batasan keterbukaan publik

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4: Menelusuri mekanisme keamanan *platform* untuk mengirim/menyebarluaskan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.


Tahapan menelusuri mekanisme keamanan *platform* untuk mengirim/menyebarluaskan ini yaitu menindaklanjuti dari apa yang telah dilakukan pada tahapan kegiatan ke 2 dimana file yang akan disebarluaskan penting untuk memiliki kemanan. Langkah yang dilakukan sebagai upaya pada saat mengirimkan yaitu dengan memberikan file dalam format pdf dan e-book hasil kajan dan evaluasi pemantauan pelaksanaa udang-undang sudah memuat *watermark* disetiap halamannya. Kelebihan dari format pdf juga menjadi latar belakang mengapa format pdf dipandang paling cocok untuk menjadi format ideal pada saat mengirimkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang. Alasan pengamanan dalam mengirim dan menyebarluaskan e-book hasil kajian dan evaluasi pelaksanaan undang-undang yaitu agar data yang sampai kepada peminta menjadi akurat serta terpercaya. Sehingga informasi yang akan diolah atau dipakai lebih lanjut benar berguna dan tepat. Pada tahapan ini sejalan dengan pembelajaran yaitu pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.



Gambar 5. 4 Menelusuri mekanisme keamanan platform pengiriman/penyebarluasan e-book

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5: Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal.

Pada tahapan ini alur yang dibuat menggunakan lembar identifikasi alur proses. Pada lembar identifikasi alur proses tersebut dapat dijelaskan jenis kegiatan, langkah-langkah atau prosedur tiap tahap permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang. Konsep alur yang dibuat oleh penulis ini perpedoman seperti pada pembuatan lembar kerja identifikasi kegiatan, akan tetapi lembar kerja identifikasi yang dibuat berbeda dengan yang biasa digunakan untuk pembuatan standar operasional pelaksanaan. Pada tahapan ini sejalan dengan pembelajaran yaitu pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.



Gambar 5. 5 Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi

B.3 Kegiatan 3 Finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 4 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 6, 7, 8, dan 9. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

- a. Akuntabel: Pelaksanaan finalisasi dengan output surat edaran yang diterbitkan oleh Kapus Panlak UU merupakan bentuk kewenangan dari jabatan yang dimiliki;
- b. Harmonis: pada proses ini dilakukan evaluasi yang mana bentuk untuk membangun lingkungan kerja yang lebih baik;
- c. Kolaboratif: Pemberian kesempatan pada proses evaluasi untuk menyempurnakan kembali mekanisme alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang; dan
- d. SMART ASN: Setelah diterbitkan surat edaran maka terjadi revolusi perpindahan dokumen hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang melalui dunia digital.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 6: Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU.

Setelah konsep alur mekanisme selesai menjadi suatu lembar identifikasi alur proses maka langkah selanjutnya mengkonsultasikan kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang untuk mengetahui masukan atau koreksi yang dapat memperbaiki kekurangan juga menambahkan hal yang belum termuat sehingga diharapkan alur mekanisme dari permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang berjalan dengan efektif. Dilakukannya konsultasi ini juga sebagai upaya koordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mengukur antusias dari pemohon e-book agar kedepan dapat lebih dikembangkan layanan permintaan ini. Pada proses agenda ini terhubung dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.



Gambar 5. 6 Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur pemintaan e-book

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 7: Melakukan evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Catatan yang didapatkan pada saat konsultasi dengan koordinator pemantauan undang-undang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan dalam lembar identifikasi alur proses yang telah dibuat sebelumnya. Pada proses agenda ini terhubung dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.




Gambar 5. 7 Evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 8: Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.

Kegiatan melaporkan hasil perbaikan kepada kepala pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang yaitu untuk menyempurnakan kembali alur mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan

pelaksanaan undang-undang agar dapat diterima oleh publik dengan lebih baik. Selain itu juga kesempatan untuk kepala pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang selaku penanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok para analis pemantauan peraturan perundang-undang legislatif untuk mengkooreksi segala kekurangan pada buku hasil kajian dan evalauasi pemantauan undang-undang baik berkenan dengan isi substansi ataupun redaksi dan format penulisan. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.



Gambar 5. 8 Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan e-book kepada Kapus Panlak UU

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 9: Penerbitan Surat Pengumuman Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Penerbitan surat pengumuman dilakukan dengan SNIPER dan e-sign oleh Kapus Panlak UU, sebagai bentuk pengesahan pembukaan layanan permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang. Bahwa pada tahapan ini penulis memprediksi waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan melibatkan pejabat pimpinan pratama yaitu Kapus Panlak UU. Prediksi ini tidak sesuai dengan pelaksanaan, bahwa waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini justru lebih cepat dari apa yang telah direncanakan. Sehingga penulis dapat menlanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya dengan lebih cepat. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan ini

sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.



Gambar 5. 9 Proses penerbitan Surat Pengumuman

B.4 Kegiatan 4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 10, 11, dan 12. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

- a. Berorientasi Pelayanan: Sosialisasi penyebarluasan mekanisme permintaan sudah ditujukan untuk memberikan akses kemudahan kepada publik/stakeholder atas hasil pemantauan undang-undang;
- b. Akuntabel: Bentuk transparansi serta kejuranan atas hasil pemantauan undang-undang secara bertanggung jawab;
- c. Kompeten: Ketika publik mendapatkan hasil pemantauan undang-undang maka secara langsung membantu pihak lain yang membutuhkan kajian dimaksud untuk belajar;
- d. Kolaboratif: Pemberian kesempatan kepada publik atas hasil pemantauan undang-undang akan mempersuasi pihak-pihak untuk berkontribusi dalam proses legislasi nasional; dan
- e. SMART ASN: Dunia digital merupakan ruang tanpa batas sehingga akses penyebarluasan alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang menjadi lebih efektif.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 10: Merancang Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang akan diunggah.

Proses perancangan infografis menggunakan bantuan teknologi design serta kreatifitas icon dan warna untuk memberikan informasi yang menarik dari penggambaran mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan memuat barcode yang berisikan informasi format permintaan yang nantinya dikirimkan melalui email. Akibat dari lebih cepatnya tahapan kegiatan sebelumnya, tahapan kegiatan ini menjadi lebih awal. Namun demikian penulis tidak dapat memungkiri bahwa pada tahapan ini memang terjadi kendala yaitu perubahan serta revisi karena icon yang berbayar sehingga pencarian icon maupun design grafis yang tak berbayar disisi lain tetap memandang estetika serta kemudahan bagi penerima layanan. Sehingga informasi yang akan disampaikan terkait alur mekanisme permintaan e-book menjadi jelas dan mudah untuk dilakukan. Mata pelatihan yang sejalan dengan agenda tahapan kegiatan ini adalah: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Kolaboratif; dan SMART ASN.




Gambar 5. 10 Proses merancang infografis alur mekanisme permintaan e-book

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 11: Berkoordinasi dengan admin website Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.

Koordinasi yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini yaitu mendiskusikan caption juga hastag serta waktu yang tepat untuk mengunggah konten

infografis pada website serta media sosial Instagram. Tahapan kegiatan ini telah sesuai dengan rencana jadwal sebelumnya sehingga penulis sama sekali tidak mengalami kendala yang berarti. Tahapan kegiatan ini merupakan suatu implementasi atas mata pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Kolaboratif; dan SMART ASN.



Gambar 5. 11 Koordinasi dengan admin website dan media sosial Puspanlak UU

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 12: Mengungah Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada laman website dan sosial media Puspanlak UU.

Pengunggahan Infografis pada website dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah didiskusikan dengan admin media sosial unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan tahapan kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan, selain dari pada itu story Instagram juga dilakukan sebagai upaya untuk mendorong sosialisasi ini. Harapannya dengan upaya sosialisasi media Instagram yang dinilai lebih banyak digunakan pada zaman ini menambahkan pemahaman kepada masyarakat atas layanan keterbukaan yang diinisiasi oleh unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini merupakan suatu implementasi atas mata pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Kolaboratif; dan SMART ASN.



Gambar 5. 12 Mengungah Infografis mekanisme alur permintaan e-book

B.5 Kegiatan 5 Melakukan laporan hasil kegiatan aktualisasi, dimana kegiatan ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 13, 14, dan 15. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

Berorientasi Pelayanan: laporan yang dibuat bisa memancing perbaikan tiada henti dan menjadi sumber referensi;


Kompeten: Hasil laporan yang telah dibuat diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin belajar dan membuat aktualisasi;

Adaptif: Aksesibilitas publik atas hasil analisis dan evaluasi undang-undang dengan dimudahkan melalui sarana digital merupakan suatu inovasi; dan

Kolaboratif: Laporan yang ditulis diharapkan menjadi bentuk sumber daya untuk kemajuan bersama.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 13: Pengumpulan data, bukti, serta dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi.


Setelah 12 tahapan kegiatan dilakukan maka penulis mengkompilasikan data, bukti, serta dokumen yang digunakan sebagai laporan aktualisasi Latsar CPNS DPR RI. Proses aktualisasi pada tahapan ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Berorientasi Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.



Gambar 5. 13 Pengumpulan data, bukti, dan dokumen pendukung aktualisasi

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 14: Menyusun laporan kegiatan.

Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan format yang telah diberikan pada saat mentoring serta coaching. Pelaksanaan tahapan kegiatan berikut ini sejalan dengan mata pelatihan yang telah ditempuh yaitu: Berorientasi Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.



Gambar 5. 14 Menyusun laporan kegiatan

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 15: Finalisasi laporan dengan berkoordinasi dengan mentor.

Kegiatan untuk mengoreksi baik format maupun tata bahasan penulisan sebagai bahan pertanggungjawaban beserta penyiapkan dokumen presentasi saat menampilkan hasil aktualisasi pada penguji. Proses akhir dari tahapan kegiatan aktualisasi ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Berorientasi Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.



Gambar 5. 15 Finalisasi laporan berkoordinasi dengan metor

C. Stakeholder

Pada rencana aktualisasi ini pihak-pihak yang akan terlibat antara lain:

Internal:

- a. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Koordinator Pemantauan Undang-Undang;
- c. Para Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

Eksternal:

- a. Akademisi;
- b. Masyarakat;
- c. Pihak-pihak berkaitan dengan undang-undang.

D. Perubahan Kondisi Setelah Dilakukan Aktualisasi

Sebelum program aktualisasi yang direncanakan dilakukan pada unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI tidak diketahui seberapa besarnya minat publik atas hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang salah hal ini menggunakan media e-book. Penulis dalam hal ini telah memperhatikan dan menyebarkan kusioner yang telah dilakukan pada saat penentuan isu sebagaimana hasil kusioner yang telah dijabarkan pada BAB III, ternyata kebanyak dari mereka masih belum mengetahui cara meminta, disisi lain mereka memiliki minat yang tinggi untuk dapat memperoleh data serta informasi berkaitan dengan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Perlu untuk diketahui penyebar luasan hasil kajian pelaksanaan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan setiap triwulan berbentuk buku cetak, dimana buku hasil kajian tersebut telah masuk dalam ISBN. ISBN sendiri memiliki kepanjangan International Standar Book Number yaitu kode pengidentifikasi buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN sendiri memiliki fungsi selain memberikan identitas juga membantu memperlancar arus distribusi buku yang mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan serta sebagai srama promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarluaskan oleh Badan Nasional ISBN di Indonesia maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London.

Perubahan dari media buku cetak yang cenderung menghabiskan kertas dipandang tidak ramah lingkungan, tidak praktis untuk dibawa, dan besarnya biaya cetak. Oleh karena itu setelah aktualisasi ini dijalankan maka akan lebih banyak manfaat serta keuntungan yang tidak hanya memberikan dampak positif pada masyarakat dengan terpenuhinya layanan keterbukaan publik, sebagai solusi atas permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjawab riset akademis yang juga berdampak pada masyarakat. Ditambah dampak positif pada efisiensi dan optimalnya anggaran dan juga upaya untuk melindungi lingkungan.

Setelah diterbiannya surat pengumuman sebagai pintu pembuka dari layanan permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang maka sudah terdapat infografis dari alur permintaan yang dapat dilihat pada website <https://puspanlakuu.dpr.go.id/> selain dari itu akun sosial media Instagram @puspanlak_uu yang nantinya memandu para pemohon untuk mendapatkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

E. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi diakui bahwa terdapat kendala atau hambatan, sehingga penulis menguraikan kendala dari pelaksanaan aktualisasi ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait pengkategorian surat, hal ini berkaitan dengan kewenangan penerbitan dari surat edaran yang sebelumnya direncanakan. Bahwa surat edaran menurut Pasal 10 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI itu memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak serta ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, baru selanjutnya dapat melimpahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Dikarenakan keterbatasan waktu jika menerbitkan surat edaran maka solusi dari penulis yaitu memperhatikan kembali terkait tata naskah dinas yang selanjutnya ditemukan terdapat Pasal 25 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana surat pengumuman dipandang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi perihal mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
2. Pada pelaksanaan pembuatan infografis dari alur mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang beberapa kali mengalami perubahan dikarenakan icon yang digunakan yang masih berbayar sehingga pemilihan *platform* icon yang tidak berbayar memerlukan waktu yang relatif lebih lama, solusinya menyakan kepada ahli atau seseorang yang fasih terhadap penggunaan aplikasi design; dan
3. Infografis yang telah dibuat memuat barcode yang setelah beberapa hari dimuat justru tidak dapat dibuka, penyebab dari kendala tersebut adalah

platform penyedia barcode memiliki limit masa aktif sehingga terdapat perubahan barcode pada infografis. Oleh karena itu, penulis perlu membuat baru link serta barcode yang gratis dan tidak memiliki limit waktu pengaksesan.

F. Analis Dampak

Dampak dari dibukanya layanan publik atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang diantanya, sebagai berikut:

1. Hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas;
2. Hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang dapat dijadikan landasan atas inovasi dari proses penelitian masyarakat;
3. Terukurnya minat masyarakat atas pemantauan undang-undang;
4. Terjaminnya keamanan atas hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang yang disebarluaskan;
5. Mendorong aspirasi adanya kritik dan saran yang dapat disampaikan oleh para penerima hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang;
6. Hasil kritik dan saran dari para penerima hasil pemantauan undang-undang dapat menjadi bahan evaluasi bagi para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
7. Meningkatkan akuntabilitas unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atas tanggung jawab dari tugas dan fungsinya.

BAB VI

PENUTUP

G. KESIMPULAN

Terbukanya layanan kepada masyarakat atas hasil kajian dan evaluasi pelaksanaan pemantauan undang-undang dapat memberikan informasi yang sangat berguna, baik pihak yang memiliki profesi berkaitan dengan undang-undang atau akademisi bahkan masyarakat secara nasional. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga berupaya sebagai *supporting system* terkhusus dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, akan semakin optimal jika *output* kinerja pada pemantauan pelaksanaan undang-undang terus diminati dan diapresiasi oleh pihak eksternal. Program aktualisasi ini sejalan dalam mewujudkan *core value* ASN dan SMART ASN, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keterbukaan atas data dan informasi yang juga sejalan dengan akuntabel, serta pemanfaatan platform media sosial sebagai bagian dari aktualisasi ini sendiri. Dengan demikian, kinerja analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif semakin optimal dan terpercaya oleh publik.

H. SARAN

Terbukanya layanan permintaan e-book hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang tentu dapat berpeluang adanya kekurangan, maka dengan demikian diperlukan inovasi agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dimasa mendatang tentunya akan mempermudah serta mempercepat kembali akses publik untuk mendapatkan informasi sebagaimana hal ini sejalan dengan cita-cita *core value* ASN yaitu BerAKHLAK serta SMART ASN.

Daftar Pustaka

- Amelia, Rizki. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Smart ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Handoko, Ramah. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Akuntabel. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Jalis, Ahmad. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Kompeten. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Analisis Isu Kontemporer. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Habituasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mirdin, Andi Hidayat. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Berorientasi Pelayanan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Rahmanendra, Dwi. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Loyal. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sembodo, Jarot. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Harmonis. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suwarno, Yogi. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Adaptif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tri Atmojo, Sejati. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Kolaboratif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali Mentor



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Peserta : Rum Irbah Tsabita
NIP : 199909142022022001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Ahli Pertama- Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Isu Kegiatan : Pembuatan Mekanisme Alur Permintaan Pihak Eksternal atas Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Mentor : Antonius Sam Turnip, S. H.

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
1.	08-08-2022	Berkonsultasi dengan senior para analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, koordinator pemanataun undang-undang, dan Kapus Panlak UU.	1. Laporan atas perolehan informasi data/dokumen yang dapat di jadikan bahan rancangan mekanisme alur dari konsultasi 2. Laporan atas perolehan informasi data/dokumen yang dapat di jadikan bahan rancangan mekanisme alur dari survei platform; 3. Dokumentasi gambar kegiatan konsultasi.	Akuntabel Melaksanakan pemilihan terkait platform yang akan digunakan sebagai media pengiriman/penyebarluasan dengan bertanggung jawab dan cermat Kompeten Melaksanakan koordinasi dan survei dengan tujuan memberikan yang terbaik dan menjawab tantangan dari permasalahan Harmonis Koordinasi dengan Kapus serta para analis untuk bersama-sama	Mendorong untuk terwujudnya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang professional, hal ini ditandai inisiasi untuk membuka aksesibilitas publik atas hasil pemantauan	Akuntabel, menguatkan tanggung jawab dari Puspanlak UU terhadap tugas pemantauan undang-undang. Kompeten, keterbukaan atas hasil pemantauan membantu para analis untuk terus belajar terlebih adanya	Perlu memperhatikan pihak eksternal selaku penerima layanan; Memastikan platform yang akan digunakan sebagai media pengiriman; dan Mengingat time line pelaksanaan.	<i>lue</i>



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
2.	10-08-2022	Survei platform yang akan digunakan sebagai media		<p>membangun lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>Adaptif Rencana dalam upaya memberikan inovasi dan mengembangkan sarana pada unit kerja</p> <p>Kolaboratif Koordinasi juga waktu untuk saling memberikan kesempatan kepada para analis untuk berkontribusi, serta menggerakan pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada unit kerja</p> <p>SMART ASN Survei penggunaan platform pengiriman hasil analisis dan evaluasi undang-undang tersebut mengandalkan mesin pencarian informasiserta pemilahan data.</p>	<p>undang-undang; Pada kegiatan ini kontribusi sejalan dengan upaya akuntabel atas kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hasil dukungan keahlian yang dilakukan atas pemantauan undang-undang yang semakin optimal sehingga</p> <p>masukan dari pihak luar. Harmonis, terhadap pemberian hasil pemantauan maka secara tidak langsung menolong orang lain yang membutuhkan disamping dapat memberikan solusi atas persoalan yang terjadi.</p>	<p>masukan dari pihak luar. Harmonis, terhadap pemberian hasil pemantauan maka secara tidak langsung menolong orang lain yang membutuhkan disamping dapat memberikan solusi atas persoalan yang terjadi.</p>	<p>Tambahkan kelebihan dari temuan platform yang akan digunakan</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
3.	11-08-2022	Menulusuri ketentuan perundang-undangan	1. Laporan atas analisis telusuran ketentuan perundang-undangan	Berorientasi Pelayanan Mengerjakan rancangan mekanisme dengan	rahyat yang membutuhkan	rahasia negara.	Ketentuan peraturan perundang-	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
		terkait ukuran/Batasan keterbukaan publik.	terkait ukuran/batasan keterbukaan publik; 2. Laporan atas informasi keamanan platform yang digunakan untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;	memahami kebutuhan masyarakat, serta cekatan dan solutif. Akuntabel Rancangan yang dibuat tidak boleh membuka peluang ketidak jujuran, ketidak cermatan dan harus efektif dan efisien.	data pemantauan menjadi terpenuhi; Sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan mendorong masyarakat proaktif memberikan balasan atas hasil pemantauan undang-undang sehingga mendorong masukan kembali data implementasi pemantauan yang harus direkap oleh analisis pemantauan peraturan perundangan	Adaptif, kemudahan akses dengan sarana digital ini yang merupakan bentuk proaktif serta penyesuaian dengan kebutuhan saat ini. Kompeten Rancangan yang dibuat merupakan kegiatan tugas dengan kualitas yang terbaik.	undangan yang akan digunakan dimasukan dan perlu diperhatikan juga kebijakan yang ada pada unit kerja.	<i>bet</i>
4.	11-08-2022	Menelusuri mekanisme keamanan platform untuk mengirim/menyebarkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.	4. Dokumentasi gambar kegiatan penelusuran keamanan platform untuk mengirim/menyebarkan hasil pemantauan undang-undang.	Adaptif Rancangan mekanisme alur diupayakan untuk berjalan menyesuaikan perkembangan.	Loyal Upaya keterbukaan dengan mekanisme alur permintaan dari pihak eksternal tetap berpengangan dengan ketentuan perundangan dengan	Kolaboratif, diterimanya hasil pemantauan undang-undang oleh publik tentu membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.	Pilih format file yang memiliki keunggulan dari keamanan dan perlu ditekankan agar watermark yang ada pada file e-book itu tercantumkan.	<i>bet</i>
5.	16-08-2022	Menyusun konsep alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan					-	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
		undang-undang oleh pihak eksternal.		mengutamakan menjaga rahasia jabatan dan negara. SMART ASN Sebelum mengirimkan hasil analisis dan evaluasi undang-undang kepada publik perlu memperhatikan kemampuan analis dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menimbang, dan meningkatkan sedaran kemanan digital.	undangan legislatif; Jangka Panjang atas laporan dari program aktualisasi ini akan meningkatkan dukungan keahlian utamanya pemantauan			<i>bet</i>
6.	19-08-2022	Melaporkan dan mengkonsultasikan draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU.	1. Laporan singkat hasil konsultasi draf alur permintaan dengan koordinator pemantauan undang-undang dan Kapus Panlak UU; 2. Daftar catatan perbaikan draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; 3. Hasil perbaikan draf alur mekanisme; 4. Surat Pengumuman Kapus Panlak UU tentang	Akuntabel Pelaksanaan finalisasi dengan output surat edaran yang diterbitkan oleh Kapus Panlak UU merupakan bentuk kewenangan dari jabatan yang dimiliki. Harmonis pada proses ini dilakukan evaluasi yang mana bentuk untuk membangun lingkungan kerja yang lebih baik.	dan pelaksanaan undang-undang.	Masukan yang diberikan perlu dicatata untuk perbaikan.	<i>bet</i>	
7.	19-08-2022	Melakukan evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.		Kolaboratif		Tindak lanjuti sesuai arahan.	<i>bet</i>	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
8.	19-08-2022	Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.	mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;	Pemberian kesempatan pada proses evaluasi untuk menyempurnakan kembali mekanisme alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang. 5. Dokumentasi gambar kegiatan finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.	SMART ASN		Masukan serta kekurangan harap segera dilengkapi dan diperbaiki.	
9.	23-08-2022	Penerbitan Surat Pengumuman Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.		Setelah diterbitkan surat edan maka terjadi revolusi perpindahan dokumen hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang melalui dunia digital.		Perhatikan ketentuan pada tata naskah di Sekretariat Jenderal DPR RI.		
10.	30-08-2022	Merancang Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang akan diunggah.	1. Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;	Berorientasi Pelayanan Sosialisasi penyebaran mekanisme permintaan sudah ditujukan untuk memberikan akses kemudahan kepada publik/stakeholder atas hasil pemantauan undang-undang.		Se bisa mungkin menarik dan mudah dipahami.		
11.	05-09-2022	Berkordinasi dengan admin website Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.	2. Laporan dingkat hasil koordinasi dengan admin website dan sosial media milik Puspanlak UU; 3. Dokumentasi bukti unggahan dari website dan media sosial milik Puspanlak UU.	Akuntabel Bentuk transparansi serta kejuran atas hasil pemantauan undang-		Tentukan template dan jadwal upload infografis.		
12.	05-09-2022	Mengungah Infografis mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan				-		



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
		evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada laman website dan sosial media Puspanlak UU		undang secara bertanggung jawab. Kompeten Ketika publik mendapatkan hasil pemantauan undang-undang maka secara langsung membantu pihak lain yang membutuhkan kajian dimaksud untuk belajar. Kolaboratif Pemberian kesempatan kepada publik atas hasil pemantauan undang-undang akan mempersuasi pihak-pihak untuk berkontribusi dalam proses legislasi nasional. SMART ASN Dunia digital merupakan ruang tanpa batas sehingga akses penyebarluasan alur permintaan hasil analisis dan evaluasi undang-undang menjadi lebih efektif.				



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
13.	12-09-2022	Pengumpulan data, bukti, serta dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi.	1. Kompilasi bukti kegiatan laporan aktualisasi yang tertuang dalam lampiran; 2. Laporan aktualisasi; 3. Laporan singkat hasil koordinasi atas finalisasi laporan dengan mentor.	Berorientasi Pelayanan Laporan yang dibuat bisa memancing perbaikan tiada henti dan menjadi sumber referensi. Kompeten Hasil laporan yang telah dibuat diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin belajar dan membuat aktualisasi.			Kompilasikan evidenc secara urut untuk mempermudah pembaca.	<i>fus</i>
14.	14-09-2022	Menyusun laporan kegiatan.		Adaptif Aksesibilitas publik atas hasil analisis dan evaluasi undang-undang dengan dimudahkan melalui sarana digital merupakan suatu inovasi.			Penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan dan format yang diberikan.	<i>-fut</i>
15.	16-09-2022	Finalisasi laporan dengan berkoordinasi dengan mentor.		Kolaboratif Laporan yang ditulis diharapkan menjadi bentuk sumber daya untuk kemajuan bersama.			Persiapkan bahan paparan serta perbaiki kata yang masih typo.	<i>-fut-</i>

Lampiran Kendali Mentor dapat diakses juga melalui link dan qr code dibawah ini.

Link: <https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlak1>



Lampiran 2 Kartu Kendali Coach



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022**

Nama : Rum Irbah Tsabita
Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199909142022022001

Nama Coach: Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
	24 - 08 - 2022	- Kegiatan 1. Penggunaan platform yg dapat dijangkau masyarakat	Langsung	lakukan pencarian platform yg mudah & fleksibel utk mengirim	
	02 - 09 - 2022	- Kegiatan 2. Aneka format yang memiliki kekurangan pd penyebaran file	Langsung	Mencari Format dengan sedikit kekurangan.	
	07 - 09 - 2022	- Kegiatan 3. Kebingungan penggunaan link / barcode.	Langsung	Kombinasi dari link & Barcode	
	13 - 09 - 2022	- Kegiatan 4. Penyampaian laporan & menanyakan persiapan presentasi	Langsung	Menyiapkan Testimoni & dukungan dukungan unit kerja	

Lampiran Kendali Coach dapat diakses juga melalui link dan qr code dibawah ini.

Link: <https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlak2>



Lampiran 3 Output Kegiatan

Lampiran Kendali Coach dapat diakses juga melalui link dan qr code dibawah ini.

Link: <https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlak3>

